



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 744 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AYUB HOWAY, S.IP.;**
Tempat lahir : Sembaro;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Charitas, SP. 2 RT. 27 Timika Jaya
Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Kepala Bagian Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Mimika);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan I & II pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011, bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. diangkat sebagai PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II pada Kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang Kedua (Desember 2011) Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Kepala BKD Kabupaten Mimika (sekaligus selaku Pengguna Anggaran);
- Bahwa anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) yang terbagi menjadi:
 - a) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II dengan anggaran sebesar Rp1.226.375.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III dengan anggaran sebesar Rp1.573.625.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar Rp1.226.375.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan:

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp	14.200.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp	7.750.000,00
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	:	Rp	154.800.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp	78.500.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp	2.400.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp	6.500.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp	3.000.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp	156.000.000,00



j.	Belanja Cetak	:	Rp	73.750.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp	51.525.000,00
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp	64.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp	46.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp	49.200.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp	292.500.000,00
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp	224.750.000,00
J U M L A H			:	Rp 1.226.375.000,00

- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar Rp1.573.625.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan:

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp	14.200.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp	7.750.000,00
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	:	Rp	284.200.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp	100.000.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp	3.600.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp	8.000.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp	4.500.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp	169.000.000,00
j.	Belanja Cetak	:	Rp	82.125.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp	40.650.000,00
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp	114.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp	7.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp	55.200.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp	344.500.000,00
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp	337.400.000,00
J U M L A H			:	Rp 1.573.625.000,00

- Bahwa dengan adanya anggaran tersebut selanjutnya Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan III) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 (Anggaran Perubahan) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan *snack*, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA;
- Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan III) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun / tanpa ditetapkannya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni dengan menunjuk CV. HERMON PERMAI yang Direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan III);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. yang menyerahkan sepenuhnya pengadaan ATK, belanja cetak dan penggandaan kepada Saksi ELIASER NORO, ST. dan ternyata Saksi ELIASER NORO, ST. menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA (Direktris Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktris CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen / surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari Saksi ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah dana dicairkan 100% (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada Saksi ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dari dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Saksi ELIASER NORO, ST. tersebut juga dinikmati oleh Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan "jatah" Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II yang telah menggunakan CV. MITA SEJAHTERA sebagai rekanan dalam pengadaan ATK, belanja cetak dan belanja penggandaan;

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II yang telah menerima dana perjalanan dinas Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II sebesar Rp224.750.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran), namun Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tidak menggunakan dana tersebut untuk perjalanan dinas Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II Tahun 2011 namun dana sebesar Rp224.750.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. kepada beberapa pegawai BKD Kabupaten Mimika termasuk untuk diri Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. Rp28.900.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar) yakni dengan membuat tiket pesawat, *boarding pass*, dan *bill* hotel rekayasa dengan didukung oleh Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang ditandatangani oleh Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 tersebut;
- Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Golongan I & II) dan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Golongan III) yang kemudian disetujui oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail / secara rinci namun hanya disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK merangkap Ketua Panitia Pemeriksa Barang) untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;

- Bahwa telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian:

a.	Realisasi Pencairan SP2D		Rp	4.495.500.000,00
	Potongan			
	- PPn	Rp	100.332.269,0	
				0
	- PPN	Rp	260.881.819,0	
				0
	Jumlah Potongan		Rp	361.214.088,00
	Jumlah Pembayaran Netto		Rp	4.134.285.912,00
b.	Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah		Rp	2.988.874.786,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)		Rp	1.145.411.126,00

- Bahwa kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) terdiri dari:
 - ✓ Kerugian keuangan negara/daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar Rp529.028.735,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
 - ✓ Kerugian keuangan negara/daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar Rp616.382.391,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp616.382.391,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan I & II pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011, bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. diangkat sebagai PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II pada Kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang Kedua (Desember 2011) Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Kepala BKD Kabupaten Mimika (sekalius selaku Pengguna Anggaran);
- Bahwa anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) yang terbagi menjadi:
 - a) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II dengan anggaran sebesar Rp1.226.375.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III dengan anggaran sebesar Rp1.573.625.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar Rp1.226.375.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan:

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp	14.200.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp	7.750.000,00
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	:	Rp	154.800.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp	78.500.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp	2.400.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp	6.500.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp	3.000.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp	156.000.000,00
j.	Belanja Cetak	:	Rp	73.750.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp	51.525.000,00
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp	64.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp	46.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp	49.200.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp	292.500.000,00
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp	224.750.000,00
J U M L A H			Rp	1.226.375.000,00

- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar Rp1.573.625.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan:

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp	14.200.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp	7.750.000,00
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	:	Rp	284.200.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp	100.000.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp	3.600.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp	8.000.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp	4.500.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp	169.000.000,00
j.	Belanja Cetak	:	Rp	82.125.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp	40.650.000,00
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp	114.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp	7.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp	55.200.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp	344.500.000,00
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp	337.400.000,00
J U M L A H			Rp	1.573.625.000,00

- Bahwa dengan adanya anggaran tersebut selanjutnya Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan III) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 (Anggaran Perubahan) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan *snack*, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA;

- Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan III) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun / tanpa ditetapkannya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni dengan menunjuk CV. HERMON PERMAI yang Direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan III);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. yang menyerahkan sepenuhnya pengadaan ATK, belanja cetak dan penggandaan kepada Saksi ELIASER NORO, ST. dan ternyata Saksi ELIASER NORO, ST. menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA (Direktris Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktris CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen / surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari Saksi ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dicairkan 100% (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada Saksi ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dari dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Saksi ELIASER NORO, ST. tersebut juga dinikmati oleh Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan "jatah" Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II yang telah menggunakan CV. MITA SEJAHTERA sebagai rekanan dalam pengadaan ATK, belanja cetak dan belanja penggandaan;

- Bahwa Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II yang telah menerima dana perjalanan dinas Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II sebesar Rp224.750.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran), namun Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tidak menggunakan dana tersebut untuk perjalanan dinas Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II Tahun 2011 namun dana sebesar Rp224.750.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. kepada beberapa pegawai BKD Kabupaten Mimika termasuk untuk diri Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. Rp28.900.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar) yakni dengan membuat tiket pesawat, *boarding pass*, dan *bill* hotel rekayasa dengan didukung oleh Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang ditandatangani oleh Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II pada BKD Kabupaten Mimika tahun 2011 tersebut;
- Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Golongan I & II) dan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Golongan III) yang kemudian disetujui oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai

Hal. 12 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA) dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail / secara rinci namun hanya disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK merangkap Ketua Panitia Pemeriksa Barang) untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;

- Bahwa telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian:

a.	Realisasi Pencairan SP2D Potongan	Rp	4.495.500.000,00
	- PPN	Rp	100.332.269,00
	- PPN	Rp	260.881.819,00
	Jumlah Potongan	Rp	361.214.088,00
	Jumlah Pembayaran Netto	Rp	4.134.285.912,00
b.	Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah	Rp	2.988.874.786,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp	1.145.411.126,00

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) terdiri dari:
 - ✓ Kerugian keuangan negara/daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar Rp529.028.735,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
 - ✓ Kerugian keuangan negara/daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar Rp616.382.391,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp616.382.391,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan I & II pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011, bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. diangkat sebagai PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II pada Kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang Kedua (Desember 2011) Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Kepala BKD Kabupaten Mimika (sekaligus selaku Pengguna Anggaran);

- Bahwa anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) yang terbagi menjadi:
 - a) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II dengan anggaran sebesar Rp1.226.375.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III dengan anggaran sebesar Rp1.573.625.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar Rp1.226.375.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan:

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp	14.200.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp	7.750.000,00
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	:	Rp	154.800.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp	78.500.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp	2.400.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp	6.500.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp	3.000.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp	156.000.000,00
j.	Belanja Cetak	:	Rp	73.750.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp	51.525.000,00
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp	64.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp	46.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp	49.200.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp	292.500.000,00
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp	224.750.000,00
J U M L A H			:	Rp 1.226.375.000,00

- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang II (Desember 2011) adalah sebesar Rp1.573.625.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan:

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp	14.200.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp	7.750.000,00
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	:	Rp	284.200.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp	100.000.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp	3.600.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp	8.000.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp	4.500.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp	169.000.000,00
j.	Belanja Cetak	:	Rp	82.125.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp	40.650.000,00
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp	114.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp	7.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp	55.200.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp	344.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp	337.400.000,00
J U M L A H		:	Rp	1.573.625.000,00

- Bahwa dengan adanya anggaran tersebut selanjutnya Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan III) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 (Anggaran Perubahan) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan *snack*, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA;
- Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II) bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan III) dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mekanisme yang diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun / tanpa ditetapkannya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. bersama-sama dengan Saksi ELIASER NORO, ST. dan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni dengan menunjuk CV. HERMON PERMAI yang Direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Golongan III);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. yang menyerahkan sepenuhnya pengadaan ATK, belanja cetak dan penggandaan kepada Saksi ELIASER NORO, ST. dan ternyata Saksi ELIASER NORO, ST. menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA (Direktris

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktris CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen / surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari Saksi ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah dana dicairkan 100% (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada Saksi ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dari dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Saksi ELIASER NORO, ST. tersebut juga dinikmati oleh Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan "jatah" Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II yang telah menggunakan CV. MITA SEJAHTERA sebagai rekanan dalam pengadaan ATK, belanja cetak dan belanja penggandaan;

- Bahwa Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. selaku PPTK Diklat Prajabatan Golongan I & II yang telah menerima dana perjalanan dinas Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II sebesar Rp224.750.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran), namun Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tidak menggunakan dana tersebut untuk perjalanan dinas Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II Tahun 2011 namun dana sebesar Rp224.750.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. kepada beberapa pegawai BKD Kabupaten Mimika termasuk untuk diri Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. Rp28.900.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar) yakni dengan membuat tiket pesawat, *boarding pass*, dan *bill* hotel rekayasa dengan didukung oleh Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang ditandatangani oleh Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku Pengguna

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (PA) sehingga seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I & II pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 tersebut;

- Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Golongan I & II) dan oleh Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Golongan III) yang kemudian disetujui oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail / secara rinci namun hanya disodorkan berita acara pemeriksaan barang oleh Saksi ELIASER NORO, ST. (PPTK merangkap Ketua Panitia Pemeriksa Barang) untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;
- Bahwa telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian:

a.	Realisasi Pencairan SP2D	Rp	4.495.500.000,00
	Potongan		
-	PPn	Rp	100.332.269,0
			0

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



-	PPN	Rp	260.881.819,0	
			0	
	Jumlah Potongan	Rp	361.214.088,00	
	Jumlah Pembayaran Netto	Rp	4.134.285.912,00	
b.	Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah	Rp	2.988.874.786,00	
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp	1.145.411.126,00	

- Bahwa kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) terdiri dari:

- ✓ Kerugian keuangan negara/daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar Rp529.028.735,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- ✓ Kerugian keuangan negara/daerah dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 (Gelombang 1) sebesar Rp616.382.391,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp616.382.391,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KHUPidana, dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp230.922.077,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah tujuh puluh tujuh sen), dan jika Terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
 3. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "Diklat Prajabatan Golongan I & II Pemerintah Kab. Mimika";
 4. 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan "Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011";
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;
 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp51.525.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;
 8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. HERMON PERMAI;
 10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7143/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV HERMON PERMAI;

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0967/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Lainnya (*snack*) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. GRASBERG;
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6851/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5489/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6098/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp82.125.000,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6601/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0426/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0439/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Biaya Uang Transportasi / Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0428/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp148.400.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5488/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7144/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Snack Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5490/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6742/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6807/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6741/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6738/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6740/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6662/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5517/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5499/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber / Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6739/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6808/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5516/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6602/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7145/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE;
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6097/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. MITA SEJAHTERA;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6096/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. MITA SEJAHTERA;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. YASMA TRADING CO;
38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0420/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV. HERMON PERMAI;
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0422/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI;
41. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0419/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Penggandaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0418/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0421/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobilitas Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0437/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0431/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0963/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0429/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0436/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0751/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
50. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dari CV. HERMON PERMAI;
51. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dari CV. MITA SEJAHTERA;
52. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dari CV. YASMA TRADING CO;
53. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dari CV. AMOLE JAYA;
54. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dari CV. NURSYAMSYA ABADI;
55. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dari CV. GRASSBERG;
56. Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 kepada CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, CV. YASMA TRADING

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Co, CV. AMOLE JAYA, CV. NURSYAMSYA ABADI, dan CV. GRASSBERG;
57. Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dari CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, CV. YASMA TRADING Co, CV. AMOLE JAYA, CV. NURSYAMSYA ABADI, dan CV. GRASSBERG;
58. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;
59. Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;
60. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;
61. Dokumen Pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011
62. Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika;
63. Uang tunai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai bagian pengembalian kerugian keuangan Negara;
7. Menghukum Terdakwa AYAUB HOWAY, S.IP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYUB HOWAY, S.Ip. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AYUB HOWAY, S.Ip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama;

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp280.922.727,00 (dua ratus delapan puluh juta, sembilan ratus dua puluh dua juta, tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
 3. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika;
 4. 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;

Hal. 30 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp51.525.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. HERMON PERMAI;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7143/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV. HERMON PERMAI;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0967/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Lainnya (*snack*) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. GRASBERG;
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6851/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5489/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6098/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp82.125.000,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;
 15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6601/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
 16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0426/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
 17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0439/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Biaya Uang Transportasi / Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
 18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0428/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp148.400.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
 19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5488/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
 20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7144/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Snack Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5490/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6742/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6807/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6741/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp6.500.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6738/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6740/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6662/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5517/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5499/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6739/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6808/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5516/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6602/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7145/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE;
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6097/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. MITA SEJAHTERA;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6096/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. MITA SEJAHTERA;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. YASMA TRADING CO;
38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0420/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV. HERMON PERMAI;
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0422/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV. HERMON PERMAI;
41. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0419/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Penggandaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0418/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0421/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0437/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0431/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0963/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0429/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0436/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0751/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
50. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. HERMON PERMAI;

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. MITA SEJAHTERA;
52. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. YASMA TRADING CO;
53. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. AMOLE JAYA;
54. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. NURSYAMSYA ABADI;
55. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. GRASSBERG;
56. Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, CV. YASMA TRADING Co, CV. AMOLE JAYA, CV. NURSYAMSYAH ABADI, dan CV. GRASSBERG;
57. Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, CV. YASMA TRADING Co, CV. AMOLE JAYA, CV. NURSYAMSYAH ABADI, dan CV. GRASSBERG;
58. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
59. Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
60. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
61. Dokumen Pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
62. Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011;
63. Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara lain;
8. Menetapkan Terdakwa AYUB HOWAY, S.Ip. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP tanggal 12 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JAP, tanggal 29 Agustus 2016 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYUB HOWAY, S.Ip tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AYUB HOWAY, S.Ip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp280.922.727,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;

- 2) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika;
- 4) 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp51.525.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. HERMON PERMAI;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7143/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV HERMON PERMAI;

- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0967/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Lainnya (*snack*) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. GRASBERG;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6851/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5489/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6098/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp82.125.000,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6601/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0426/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0439/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Biaya Uang

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi / Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0428/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp148.400.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5488/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7144/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Snack Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5490/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6742/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6807/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6741/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp6.500.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6738/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6740/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6662/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5517/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5499/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6739/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6808/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5516/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6602/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7145/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6097/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. MITA SEJAHTERA;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6096/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. MITA SEJAHTERA;
- 37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. YASMA TRADING CO;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;

- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0420/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV. HERMON PERMAI;
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0422/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0419/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Penggandaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0418/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0421/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0437/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0431/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

Hal. 44 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0963/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0429/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0436/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0751/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 50) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. HERMON PERMAI;
- 51) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. MITA SEJAHTERA;
- 52) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. YASMA TRADING CO;
- 53) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. AMOLE JAYA;
- 54) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. NURSYAMSYA ABADI;
- 55) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. GRASSBERG;

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, CV. YASMA TRADING Co, CV. AMOLE JAYA, CV. NURSYAMSYAH ABADI, dan CV. GRASSBERG;
- 57) Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, CV. YASMA TRADING Co, CV. AMOLE JAYA, CV. NURSYAMSYAH ABADI, dan CV. GRASSBERG;
- 58) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 59) Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 60) Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 61) Dokumen Pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 62) Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011;
- 63) Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Desember 2016

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2017, dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 November 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padahal dalam eksepsi telah dikemukakan kerancuan dakwaan Penuntut Umum yang telah mengakibatkan proses pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi menjadi kabur;
2. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi delik "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum bagian subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf (b), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda akibat perbuatannya tersebut;

3. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa setelah membaca mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama beserta keputusannya namun demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dan hukuman pengganti sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan sehingga "mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, tanggal 29 Agustus 2016 yang diminta banding sekedar mengenai pidana dan pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni dari pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara diubah menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara, tanpa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tetap menghukum Pemohon Kasasi membayar uang pengganti sebesar Rp280.922.727,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara tanpa adanya pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum yang cukup karena:

- a. Bahwa dalam Kegiatan Pra Jabatan BKD Mimika Tahun 2011, Pemohon Kasasi hanya terlibat dalam Kegiatan Tahap II sebagai PPTK untuk golongan I dan II Tahap II pada bulan Desember 2011;
 - b. Dari total temuan kerugian keuangan negara terhadap Kegiatan Pra Jabatan CPNS Tahun 2011 berdasarkan hasil Audit BPKP adalah sejumlah Rp1.145.411.126,00 dan dugaan temuan kerugian keuangan negara untuk tahap II adalah sejumlah Rp616.382.391,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terinci:
 - PPTK Golongan III Sdr liaser Noro, ST, Rp385.459.664,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan
 - PPTK Golongan I dan II, Pemohon Kasasi adalah Rp230.922.727,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - c. Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum dikatakan bahwa akibat perbuatan Pemohon Kasasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp616.382.391,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), namun dalam tuntutananya Penuntut Umum, menuntut Pemohon Kasasi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp230.922.727,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - d. Bahwa dalam amar putusannya, *Judex Facti* tingkat pertama telah menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp280.922.727,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), tanpa adanya pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup sehingga terdapat penambahan uang pengganti yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak jelas alasan matematik dan alasan hukumnya;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah keliru dengan terlambatnya memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Pemohon Kasasi bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan banding;

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* tingkat pertama baru diserahkan tanggal 5 September 2016 dan memori banding Penuntut Umum baru diserahkan pada tanggal 30 September 2016 dan insage baru ditandatangani Pemohon Kasasi pada saat memasukkan kontra memori banding sehingga saat pengiriman berkas banding tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi yang berdomisili di Timika Papua, sehingga memori dan kontra memori banding baru dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura ternyata perkara sudah diputus;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi sehingga karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak memeriksa keseluruhan objek perkara maka banyak fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan, sehingga untuk dan oleh karena itu *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;
 - a. Bahwa menurut Penuntut Umum dalam tuntutananya terhadap Terdakwa yang lain, Drs. Taslim Tuhuteru, M.Si dan Eliaser Noro, ST dihukum masing-masing membayar uang pengganti sejumlah Rp451.744.524,50,00 dan Penuntut Umum menyatakan bahwa angka Rp451.744.524,50,00 tersebut diperoleh dari hasil pembagian secara 50:50 dari nilai kerugian negara sejumlah Rp1.145.411.126,00 setelah terlebih dahulu dikurangi dengan uang tunai yang disita sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan kerugian oleh Pemohon Kasasi sejumlah Rp230.922.077,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi kemudian dihukum harus membayar uang pengganti sejumlah Rp280.922.727,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), bukanlah sesuai dakwaan Penuntut Umum Rp230.922.077,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi sangat tidak jelas secara matematik dan juga kabur dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukumnya dana darimana yang digunakan oleh Pemohon Kasasi sehingga dihukum untuk menggantikan, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung;
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, juga tidak mencermati lemahnya pembuktian yang berkaitan dengan perjalanan dinas yang kegiatan berdasarkan hasil audit BPKP secara keseluruhan terdapat temuan yang dinyatakan fiktif adalah sejumlah Rp818.950.000,00 namun tidak dibuktikan di persidangan karena untuk membuktikan item perjalanan dinas fiktif

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum hanya menghadirkan Saksi Soraya Madubun *an sich* padahal yang diterangkan oleh saksi berupa 13 tiket yang saksi nyatakan fiktif dan merupakan perjalanan dinas pada Kegiatan Pra Jabatan Golongan I dan II pada bulan April yang menjadi tanggung jawab Simon Nirigi, sementara Simon Nirigi justru dilindungi oleh Kejaksaan / Penuntut Umum karena tidak dijadikan Terdakwa;

Bahwa keterangan Saksi Soraya Madubun, telah Pemohon Kasasi bantah di persidangan karena memberikan keterangan seolah-olah sebagai Ahli padahal diajukan bukan sebagai Ahli sehingga keterangan Saksi Soraya Madubun tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa karena saksi tidak mengetahui perihal 13 tiket *a quo* dibuat oleh siapa, kapan dan di mana. Demikian pula tidak terdapat keterangan saksi-saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalil Sdr. Penuntut Umum, sementara keterangan Ahli BPKP menyatakan bahwa audit telah dilakukan tetapi "tidak melakukan pengecekan kepada Instansi yang dituju untuk perjalanan dinas";

Bahwa hasil audit BPKP menjadi tidak valid dan kabur karena semua perjalanan dinas widya iswara dinyatakan fiktif padahal widya iswara dari Badan Diklat Provinsi Papua dan PKP2AII LAN Makassar senyatanya datang mengajar di Timika sehingga sertifikat kelulusan CPNS bisa diterbitkan LAN-RI Jakarta karena telah memenuhi persyaratan yang diminta;

Bahwa BKD Kabupaten Mimika belum bisa melaksanakan Kegiatan Diklat tanpa widya iswara dari Badan Diklat Provinsi Papua dan PKP2AJI LAN Makassar karena terdapat beberapa spesifikasi mata diklat yang tidak dimiliki oleh widya iswara pada Badan Diklat Kabupaten Mimika dan merupakan mata diklat wajib yang harus diajarkan oleh widya iswara dari PKP2AII LAN Makassar dan Badan Diklat Provinsi Papua;

Bahwa berkaitan dengan perjalanan dinas, saksi-saksi yang hadir di persidangan menyatakan bahwa mereka melakukan perjalanan dinas, namun dalam hasil audit BPKP dinyatakan fiktif dan hal *a quo* tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan karena berdasarkan hasil audit BPKP dari angka kerugian negara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi sejumlah Rp230.922.077,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Terdiri dari hasil temuan pada

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



item Sewa Gedung sejumlah Rp6.172.727,00 (enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan pada item Belanja Perjalanan Dinas sejumlah Rp224.750.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harus dilakukan pertimbangan secara cermat dan saksama karena Pemohon Kasasi dihukum pidana penjara dan mengganti uang perjalanan dinas yang senyatanya telah digunakan untuk Kegiatan Prajabatan Tahap II bulan Desember 2011;

8. Bahwa akibat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak memeriksa perkara secara keseluruhan maka tidak mempertimbangkan pelaksanaan Diklat Pra Jabatan Tahap II pada bulan Desember 2011 yang mana PERDA tentang Anggaran Perubahan baru terbit pada tanggal 6 Januari 2011 sementara pelaksanaan Kegiatan Pra Jabatan untuk menyelamatkan CPNS yang akan melampaui masa 2 tahun sudah dilaksanakan beberapa hari sebelumnya; Bahwa tujuan pelaksanaan Diklat Pra Jabatan Tahap II adalah untuk menyelamatkan CPNS yang terancam batal atau ditinjau kembali karena sudah akan mencapai masa 2 tahun belum mengikuti pra jabatan sehingga pelaksanaan Pra Jabatan Tahap 2 sudah harus selesai sebelum tahun 2012. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pelaksana kepentingan daerah sesuai apa yang telah diputuskan oleh DPRD dan Bupati;

Bagaimana mungkin dalam rentang waktu sesingkat itu dapat dilakukan lelang pekerjaan dan lain sebagainya, karena Perda yang baru disahkan pada tanggal 6 Desember 2011 padahal kepentingan Bupati dan DPRD Mimika adalah Diklat Pra Jabatan harus sudah selesai pada akhir bulan Desember 2011 dan semua CPNS yang terancam gugur dan ditinjau kembali pada tahun 2012 terhindar dari masalah;

Jika BKD Mimika harus melaksanakan pelelangan sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 maka perintah Bupati dan DPRD Mimika tidak dapat terpenuhi sehingga ketika Sdr. Penuntut Umum menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menyalahgunakan kewenangan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010, adalah suatu yang berlebihan dan telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam pledoi, duplik dan kontra memori banding;

9. Bahwa pada prinsipnya, pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak cermat dan saksama membaca dan mempelajari duduk permasalahan dan penerapan hukumnya, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keberatan,



sanggahan, klarifikasi dari saksi-saksi dan Pemohon Kasasi baik dalam eksepsi, nota pembelaan, duplik dan kontra memori banding sehingga dalam perkara Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, di samping merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan I & II bersama-sama Saksi Eliaser Noro, S.T. dan Saksi Drs. Taslim Tuhuteru, M.S., melakukan penunjukan langsung penyediaan barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Pra Jabatan Golongan I, II dan II pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun 2011, yaitu untuk pengadaan makanan/minuman dan *snack*, pengadaan atribut, pengadaan ATK dan belanja cetak dengan menunjuk langsung CV. Hermon Permai, CV. Mita Sejahtera, dan CV. Amole Jaya, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp616.382.391,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dan untuk menutupi adanya kerugian keuangan negara itu, Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif dengan membuat tiket pesawat, *boarding pass* dan *bill* hotel rekayasa didukung Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Taslim Tuhuteru, M.S. selaku Pengguna Anggaran, sehingga berhasil memperkaya diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebesar Rp280.922.727,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP tanggal 12 Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap tanggal 29 Agustus 2016 harus diperbaiki mengenai pasal yang dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, serta permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa **AYUB HOWAY, S.IP.** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP tanggal 12

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap tanggal 29 Agustus 2016 sekedar mengenai pasal yang dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYUB HOWAY, S.IP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp280.922.727,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika;
4. 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp51.525.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. HERMON PERMAI;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7143/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV HERMON PERMAI;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0967/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Lainnya (*snack*) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. GRASBERG;

Hal. 56 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6851/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5489/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6098/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp82.125.000,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA;
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6601/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0426/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0439/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Biaya Uang Transportasi / Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0428/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp148.400.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5488/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7144/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Snack Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
 21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5490/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
 22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6742/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
 23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6807/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
 24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6741/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp6.500.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
 25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6738/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
 26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6740/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

Hal. 58 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6662/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5517/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5499/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6739/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6808/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5516/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6602/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7145/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE;
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6097/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. MITA SEJAHTERA;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6096/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. MITA SEJAHTERA;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. YASMA TRADING CO;
38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0420/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV. HERMON PERMAI;
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0422/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI;
41. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0419/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp19.100.000,00

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Penggandaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0418/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI;
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0421/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0437/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0431/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0963/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0429/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0436/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0751/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
50. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. HERMON PERMAI;
51. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. MITA SEJAHTERA;
52. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. YASMA TRADING CO;
53. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. AMOLE JAYA;
54. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. NURSYAMSYA ABADI;
55. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. GRASSBERG;
56. Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, CV. YASMA TRADING Co, CV. AMOLE JAYA, CV. NURSYAMSYAH ABADI, dan CV. GRASSBERG;
57. Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, CV. YASMA TRADING Co, CV. AMOLE JAYA, CV. NURSYAMSYAH ABADI, dan CV. GRASSBERG;
58. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
59. Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
60. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
61. Dokumen Pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011;

63. Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No.744 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)